



**PUTUSAN**  
Nomor 132/Pid.B/LH/2023/PN Tnr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Redep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HELMI WAHYONO Bin (Alm) IMAM KASANI;**  
Tempat lahir : Teluk Bayur;  
Umur/tanggal lahir : 41 tahun / 27 April 1982;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Murjani I RT. 02, Kel. Gayam, Kec. Tanjung Redeb;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Februari 2023;

Terdakwa Helmi Wahyono Bin (alm) Imam Kasani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
3. Ditangguhkan sejak tanggal 17 April 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Aryanto, S.H. dan Sdr. Muhammad Yunus, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum "Keadilan Tetap Ada" (YLBH-KITA), yang beralamat di Jalan AKB Sanipah II No. 06, RT/RW 36/000, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redep Nomor 132/Pid.B/LH/2023/PN Tnr tanggal 20 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.B/LH/2023/PN Tnr tanggal 20 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HELMI WAHYONO Bin (Alm) IMAM KASANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "***mereka yang turut serta melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35***" melanggar **Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Energi Batubara** sebagaimana telah diubah di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 **KUHPidana**, sebagaimana dalam **Dakwaan Tunggal** Penuntut Umum No. Reg. Perk.: **PDM – 033 / Berau / Eku.2 / 07 / 2023**, tanggal 18 Juli 2023;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana "**penjara**" selama **8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah)** dengan ketentuan **apabila Terdakwa tidak membayar maka diganti dengan 1 (satu) bulan kurungan**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan di **Rutan Kelas IIB di Tanjung Redeb**;
4. Menyatakan barang bukti berupa:  
1 (satu) Unit Exavator PC 200 Type 320 Merk Catepillar Warna Kuning;  
**Dirampas untuk negara**;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 132/Pid.B/LH/2023/PN Tnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-033/Berau//Eku.2/07/2023 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa HELMI WAHYONO Bin (Alm) IMAM KASANI bersama IKSAN als ICANG (DPO) pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar jam 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Raja Alam RT.09 Kel.Sei Bedugun Kec.Tanjung Redeb (tepatnya di Ring Road arah Tanjung Redeb) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penambangan tanpa izin", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut, sekitar bulan Agustus 2022 terdakwa diberitahkan oleh saksi ARDIANTO bahwa ada lahan milik saksi KARIM untuk minta dikerjakan pematangan lahan yang lokasinya di Jalan Raja Alam RT.09 Kel. Sei Bedugun Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau (tepatnya di Ring Road arah Tanjung Redeb) kemudian terdakwa bersama saksi ARDIANTO mendatangi lokasi dimaksud dan bertemu dengan saksi KARIM, dan saat itu terdakwa ditunjukkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah oleh saksi KARIM dan ditunjukkan batas-batasnya. Bahwa kemudian terdakwa dan saksi KARIM sepakat secara lisan bahwa terdakwa akan mengelola tanah tersebut yang mana apabila ada kandungan batu baranya akan terdakwa jual dan keuntungan akan dibagi terdakwa kepada saksi KARIM.



- Bahwa kemudian terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 terdakwa menurunkan 2 unit alat berat, 1 unit alat berat Janis Exavator PC 200 tipe 320 GC merek Caterpillar warna kuning yang dioperasikan oleh saksi Rahman dan 1 unit alat berat jenis Exavator PC 200 merek Kamatsu warna kuning yang dioperasikan oleh IKSAN als ICANG (DPO).
- Bahwa Terdakwa HELMI WAHYONO Bin (Alm) IMAM KASANI menyuruh saksi RAHMAN untuk membersihkan lahan, meratakan tanah dan membuat parit untuk pembuangan air namun terhenti karena ada permasalahan lahan sedangkan untuk IKSAN als ICANG (DPO) terdakwa HELMI WAHYONO Bin (Alm) IMAM KASANI menyuruh/memerintahkan untuk membersihkan lahan, meratakan tanah dan apabila ada limbah batubarannya untuk diambil serta dikumpulkan.
- Bahwa terdakwa HELMI WAHYONO Bin (Alm) IMAM KASANI dan IKSAN als ICANG (DPO) melakukan aktifitas pertambangan merupakan kegiatan Penambangan yang dilakukan tanpa adanya Izin Penambangan Batuan yang diterbitkan oleh Pemerintah dan tidak memiliki Izin Usaha Jasa Pertambangan. bahwa lahan yang Terdakwa buat aktifitas pertambangan tersebut ternyata milik saksi HENDRY D TANAIKIR Sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 02231 dengan luas  $\pm 6.055 \text{ M}^2$  tanggal 15 Juni 2016 dan saksi HENDRY D TANAIKIR tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk aktifitas pertambangan dilahan miliknya, bahwa Atas kejadian tersebut dilaporkan kepada pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Energi Batubara sebagaimana telah diubah di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. EDDY TANAIKIR Als TEENG Anak Dari (Alm) TANAIKIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan laporan Saksi atas dugaan penambangan batu bara tanpa izin yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022 di Jalan Raja Alam RT 09, Kel. Sei Bedungun, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau, tepatnya Jalan Ring Road arah Tanjung Redeb;
- Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana penambangan batubara tanpa ijin tersebut adalah Sdr. Helmy, yang dalam hal ini Saksi tidak mengetahui dasar Terdakwa melakukan kegiatan penambangan tersebut;
- Bahwa kepemilikan tanah di Jalan Raja Alam RT 09, Kel. Sei Bedungun, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau tepatnya Jalan Ring Road arah Tanjung Redeb tersebut adalah milik Sdr. Hendry D. Tanair berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 02231 dengan luas  $\pm 6.055 \text{ M}^2$  (enam ribu lima puluh lima) meter persegi, tanggal 15 Juni 2016;
- Bahwa Saksi merupakan paman dari Sdr. Hendry D. Tanair;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pertama kali dari Sdr. Hammatang yang merupakan anggota atau bekerja pada Saksi;
- Bahwa awalnya pada tanggal 11 Agustus 2022 sekitar 18.00 Wita Saksi bertemu dengan Sdr. Hammatang, lalu Saksi diperlihatkan foto bahwa lokasi di Jalan Raja Alam RT 09, Kel. Sei Bedungun, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau tepatnya Jalan Ring Road arah Tanjung Redeb tersebut dikerjakan dengan menggunakan alat berat berupa ekskavator dan ada pengerukan juga yang dilakukan;
- Bahwa Saksi juga mendapat telepon dari Sdr. Sakariah yang memberikan informasi ada yang menyerobot lahan milik Saksi dengan menggunakan alat berat ekskavator;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Agustus 2022 sekitar 09.00 Wita, Saksi mengajak Sdr. Yusni Efendi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Tanjung Redeb, kemudian oleh Polsek Tanjung Redeb melakukan mediasi antara pihak Terdakwa selaku pihak yang mengerjakan lahan tersebut dengan pihak Saksi, dengan kesepakatan pihak Terdakwa menghentikan aktivitas pengerukan lahan dan mengeluarkan alat berat (eksavator) dari lokasi tersebut;
- Bahwa kemudian dari pihak Saksi juga mengajukan permohonan kepada Badan Pertanahan Nasional (Kantor Pertanahan Kabupaten Berau) untuk dilakukan pengukuran ulang di lokasi bidang tanah tersebut;

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 132/Pid.B/LH/2023/PN Tnr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2022 sekitar 11.00 Wita, Saksi memberitahukan kepada Sdr. Hendry D. Tanair bahwa lahannya di duga diserobot oleh Terdakwa, lalu Saksi meminta agar Sdr. Hendry D. Tanair mengirimkan sertifikat tanahnya, kemudian Sdr. Hendry D. Tanair bersama Sdr. Yusni mendatangi lahan yang diserobot oleh Terdakwa tersebut, setelah bertemu Terdakwa, Terdakwa menunjukkan surat tanah dan memberitahukan bahwa pengerukan lahan tersebut tidak dilakukan di atas lahan Saksi, melainkan di atas lahan milik orang lain yang berbatasan dengan lahan milik Saksi;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Agustus 2022, sekitar jam 11.00 Wita Sdr. Anto dan Sdr. Arham menemui Saksi bahwa inti dari pertemuan tersebut dari pihak Terdakwa menyampaikan untuk dilibatkan atau diberikan informasi apabila ada pengukuran ulang yang dilakukan oleh pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Berau;
- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2022 sekitar jam 09.00 Wita, dilakukan pengukuran lahan dari pihak BPN, yang juga dihadiri oleh pihak Terdakwa dan pihak Polsek Tanjung Redeb, pengukuran yang dilakukan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (Kantor Pertanahan Kabupaten Berau) tidak jadi dilakukan karena adanya keributan dari pihak Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada tanggal 2 September 2022 sekitar jam 09.00 Wita, kembali dilakukan pengukuran lahan dari pihak BPN, yang mana pihak Terdakwa tidak hadir dan pihak Polsek Tanjung Redeb, pengukuran yang dilakukan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (Kantor Pertanahan Kabupaten Berau) berjalan dengan lancar;
- Bahwa pada tanggal 16 September 2022, Saksi mendapatkan hasil dari pengukuran ulang tersebut yaitu Peta Bidang atas Sertipikat Hak Milik Nomor 02231 dengan luas  $\pm 6.055$  M2 (enam ribu lima puluh lima) meter persegi sesuai dengan SHM milik Saksi, kemudian Sdr. Hendry D. Tanair melalui kuasa hukumnya melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polres Berau;
- Bahwa untuk batubara yang telah dikeruk dan dipisahkan dan ditumpuk tersebut, sebelumnya Saksi masih melihat ada di lokasi, namun saat ini sudah tidak ada lagi, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang mengangkut batubara tersebut, Saksi hanya mengetahui bahwa ada kendaraan jenis dump truck yang melakukan pengangkutan, namun untuk pemilik dan kemana diangkutnya Saksi tidak mengetahuinya;

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 132/Pid.B/LH/2023/PN Tnr



- Bahwa sebelum batu bara yang dikeruk dan dipisahkan tersebut di angkut, Terdakwa ada menelpon Saksi untuk meminta agar batu bara tersebut diangkut oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi membenarkan foto yang terlampir dalam berkas perkara yang ditunjukkan adalah lahan milik Saksi yang diduga diserobot dan dilakukan penambangan batubara oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi membenarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 02231 dengan luas  $\pm 6.055$  M2 (Enam Ribu Lima Puluh Lima) Meter persegi tanggal 15 Juni 2016 adalah Sertifikat Hak Milik tanah Sdr. Hendry D. Tanair yang dilakukan penambangan batubara oleh Terdakwa;
  - Bahwa tanah tersebut sebelumnya adalah mili Saksi yang kemudian Saksi hibahkan kepada Sdr. Hendry D. Tanair selaku keponakan Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak ada menelpon Saksi untuk meminta mengangkut batu bara yang sudah dikeruk dan dipisahkan;

**2. HENDRY DJONI TANAIR Anak Dari (Alm) DJONI WIDJAJA TANAIR,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan diduga terjadinya penambangan batu bara ilegal di tanah milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022 di Jalan Raja Alam RT 09, Kel. Sei Bedungan, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Beau tepatnya di Jalalan Ring Road arah Tanjung Redeb;
- Bahwa Saksi merupakan pemilik lahan tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 02231 dengan luas + 6.055 M2 (Enam Ribu Lima Puluh Lima) Meter persegi tanggal 15 Juni 2016 atas nama Saksi sendiri. Sedangkan untuk dasar Terdakwa, Saksi tidak mengetahuinya dan juga tidak pernah ada kerja sama ataupun ijin kepada Saksi untuk mengerjakan lokasi tersebut;
- Bahwa awalnya pada Tahun 2017, Saksi menerima Hibah sebidang tanah yang berukuran + 6.000 M2 dari Paman Saksi, yaitu Sdr. Eddy Tanair yang terletak di Jalan Raja Alam RT 09, Kel. Sei Bedungan, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau tepatnya jalan Ring Road arah Tanjung Redeb, berdasarkan Akta Hibah Nomor 742 / 2017, Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sony Thio, S.H. Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Berau, Sertipikat Hak Milik No. 02231;

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 132/Pid.B/LH/2023/PN Tnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2022 sekitar Pukul 11.00 WITA Sdr. Eddy Tanair menghubungi Saksi dan memberitahukan bahwa ada pekerjaan dengan menggunakan ekskavator di atas tanah milik Saksi dan meminta agar Saksi segera mengirimkan dokumen sebagai syarat permohonan pengukuran ulang ke Badan Pertanahan Nasional;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 2022 Saksi mengirimkan dokumen Surat Kuasa untuk dilakukan pengukuran ulang di atas bidang tanah Saksi tersebut, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 02231 atas nama Saksi;
- Bahwa kemudian pada tanggal 16 September 2022 Sdr. Eddy Tanair mendapatkan hasil dari pengukuran ulang tersebut, yaitu berupa Peta Bidang atas Sertipikat Hak Milik Nomor 02231 dengan luas  $\pm$  6.055 M2 (Enam Ribu Lima Puluh Lima) Meter persegi, kemudian Saksi dihubungi oleh Sdr. Eddy Tanair untuk menginformasikan bahwa hasil pengukuran ulang oleh Badan Pertanahan Nasional sudah keluar dan ada dugaan telah terjadi penyerobotan lahan dan pengerukan lahan di atas tersebut, untuk itu Sdr. Eddy Tanair meminta Saksi untuk segera ke Kabupaten Berau mengurus permasalahan tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 September 2022 Saksi datang ke Kabupaten Berau, kemudian Saksi mengecek lahan Saksi bersama Sdr. Eddy Tanair atas adanya temuan kegiatan penambangan batubara, kemudian Sdr. Eddy Tanair melaporkan ke pihak Dinas lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau, kemudian Saksi melalui kuasa hukum melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Poles Berau;
- Bahwa tanah milik Saksi yang diduga dilakukan kegiatan penambangan tanpa ijin oleh Terdakwa tersebut untuk batas-batasnya, sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Ring Road, sebelah utara berbatasan dengan tanah Pemda Kab Berau, sebelah barat dengan Sdr. Tambi (dulu milik Sdr. H. Rimang), sebelah timur berbatasan dengan Sdr. Sakariah Bin H. Rimang;
- Bahwa kondisi lahan saat ini sudah tidak dikerjakan, namun ada bekas lubang galian;
- Bahwa dari keterangan Sdr. Eddy Tanair, pernah dilakukan mediasi di Kantor Polsek Tanjung Redeb dengan Terdakwa HELMY dan temannya sekitar 8 (delapan) orang, yang mana ada yang Saksi ketahui bernama Sdr. Anto dan Sdr. Karim, ditengahi oleh Kepolisian Sektor Tanjung Redeb,

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 132/Pid.B/LH/2023/PN Tnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





untuk membahas laporan Saksi terkait adanya dugaan penyerobotan lahan, atas arahan Kepala Kepolisian Sektor Tanjung Redeb menghasilkan kesepakatan yakni pihak Terdakwa menghentikan aktivitas pengerukan lahan dan mengeluarkan alat berat (ekskavator) dari lokasi tersebut;

- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan mengenai tanah milik Saksi tersebut selama Saksi memiliki tanah tersebut dan Sdr. Eddy Tanair menitipkan kepada Sdr. Sakariah untuk mengawasi tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada kerjasama dengan Terdakwa atau pihak lain untuk melakukan kegiatan pematangan lahan atau penambangan batubara tau kegiatan lainnya di lokasi milik Saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa atau pihak lain tidak ada meminta ijin kepada Saksi selaku pihak pemilik lahan atau kepada Sdr. Eddy Tanair untuk melakukan kegiatan penambangan batubara atau kegiatan lain di lahan milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki ijin atau tidak terkait dengan penambangan batubara tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan benar foto yang terlampir dalam berkas perkara yang ditunjukkan Penuntut Umum adalah lahan milik Saksi yang dilakukan kegiatan penambangan batubaranya oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan Sertifikat Hak Milk Nomor : 02231 dengan luas +6.055 M2 tanggal 15 Juni 2016 adalah Sertifikat Hak Milk tanah milik Saksi yang dihibahkan kepada Saksi oleh Sdr. Eddy Tanair;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

**3. HAMMATANG Bin ARIF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan diduga terjadinya penambangan batu bara ilegal;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022 di Jalan Raja Alam RT 09, Kel. Sei Bedungan, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau tepatnya jalan Ring Road arah Tanjung Redeb;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui kejadian tersebut adalah pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022 sekitar Pukul 11.00 WITA, yang mana Saksi menerima telepon dari Sdr. Sakariah yang menginformasikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa lokasi tanah milik Sdr. Eddy Tanair dikerjakan oleh orang, yaitu adanya alat berat berupa ekskavator yang masuk ke lokasi;

- Bahwa kemudian sekitar Pukul 12.00 WITA Saksi menerima perintah dari Sdr. Eddy Tanair untuk mengecek lokasi tersebut, setibanya di lokasi tersebut Saksi bersama dengan Sdr. Sakariah mengecek dan melihat sekitar 4 (empat) orang yang berada di dalam lokasi tanah milik Sdr. Eddy Tanair, yang sedang membersihkan lahan dengan menggunakan satu unit alat berat jenis ekskavator warna kuning, alat berat tersebut sudah melewati batas alam (sungai kecil) yang sedang melakukan aktivitas membersihkan lahan, dimana sungai kecil tersebut adalah batas sebelah barat, antara lahan milik Sdr. Eddy Tanair dengan milik orang lain, kemudian Saksi menegur salah seorang yang tidak Saksi kenal sambil berbicara "ITU LAHANNYA PAK EDDY TANAIR KENAPA DI BERSIHKAN" lalu oleh orang tersebut mengatakan kepada Saksi "IYA NANTI SAYA SAMPAIKAN KE OPERATORNYA" kemudian orang tersebut melambai-lambaikan tangannya ke operator alat berat dan operator tersebut langsung berhenti, kemudian orang-orang tersebut menghentikan aktivitasnya di lokasi tersebut;

- Bahwa kemudian pada tanggal 11 Agustus 2022 sekitar 17.00 WITA Saksi kembali menerima telepon dari Sdr. Eddy Tanair untuk mengecek ke lokasi tersebut, apakah masih ada kegiatan pengerukan lahan, kemudian Saksi tiba di lokasi sekitar Pukul 18.00 WITA dan mengambil satu foto dengan menggunakan HP dari kejauhan di lokasi tersebut, namun dilarang oleh 4 (empat) orang yang berada di lokasi tersebut dengan mengatakan "JANGAN FOTO FOTO DIA YANG PUNYA LAHAN" kemudian HP Saksi akan dirampas dan menyuruh menghapus foto tersebut, karena mendapat penolakan dari orang-orang di lapangan saat itu dan suasana tidak kondusif maka Saksi dan Saksi Sakariah langsung memutuskan untuk meninggalkan lokasi tersebut, kemudian Saksi memberitahukan hal tersebut dan memperlihatkan foto kepada Sdr. Eddy Tanair;

- Bahwa selanjutnya tanggal 26 Agustus 2022 sekitar Pukul 09.00 Wita, Saksi diajak oleh Sdr. Eddy Tanair bersama Sdr. Yusni datang ke lokasi untuk menyaksikan pengukuran ulang yang dilakukan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (Kantor Pertanahan Kabupaten Berau) bersama, Lurah dengan petugas Kelurahan, RT setempat, Saksi batas Sdr. Sakariah, pihak dari Kepolisian dan ada juga pihak Terdakwa

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 132/Pid.B/LH/2023/PN Tnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama sekitar 20 (dua puluh) orang, pengukuran yang dilakukan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (Kantor Pertanahan Kabupaten Berau) tidak jadi dilakukan karena adanya keributan dari pihak Terdakwa, sehingga pihak Kepolisian memutuskan untuk membatalkan pengukuran ulang tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan foto yang terlampir dalam berkas perkara adalah lahan milik Sdr. Hendry D. Tanair yang dihibahkan oleh Sdr. Eddy Tanair yang diduga dilakukan kegiatan penambangan batubaranya oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

**4. SAKRIAH Bin (Alm) H. RIMANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan diduga terjadinya penambangan batu bara ilegal;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022 di Jalan Raja Alam RT 09, Kel. Sei Bedungan, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau tepatnya jalan Ring Road arah Tanjung Redeb;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penambangan batubara tanpa ijin tersebut, namun belakangan Saksi ketahui yang melakukan bernama Terdakwa Helmi;
- Bahwa awalnya yang Saksi ketahui tanah tersebut milik Saksi Sdr. Eddy Tanair namun belakangan Saksi ketahui bahwa tanah tersebut telah dihibahkan kepada keponakannya yang bernama Sdr. Hendry D. Tanair dengan dasar kepemilikan tanah adalah Sertifikat Hak Milik Nomor: 02231 dengan luas  $\pm 6.055$  M2 (enam ribu lima puluh lima) Meter persegi tanggal 15 Juni 2016 atas nama Sdr. Hendry D. Tanair;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa dasar alas hak Terdakwa melakukan kegiatan penambangan kepemilikan tanah di lokasi tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022 sekitar 11.00 Wita Saksi mendengar ada suara alat berat jenis ekskavator dari rumah Saksi, kemudian Saksi pergi ke lokasi dan melihat ada satu unit alat berat jenis ekskavator warna kuning sedang bekerja, kemudian Saksi menghubungi Sdr. Hammatang yang merupakan anak buah dari Sdr. Eddy Tanair untuk memberitahukan informasi tersebut, kemudian Sdr. Hammatang ke tempat Saksi, kemudian Saksi bersama Sdr. Hammatang

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 132/Pid.B/LH/2023/PN Tnr



sampai di lokasi dan melihat sekitar 4 (empat) orang dari pihak Terdakwa berada di dalam lokasi tanah milik Sdr. Eddy Tanair, sedang membersihkan lahan dengan menggunakan satu unit alat berat jenis ekskavator warna kuning, alat berat tersebut sudah melewati batas alam (sungai kecil), dimana sungai kecil tersebut adalah batas sebelah barat, antara lahan milik Sdr. Hendry D. Tanair dengan milik orang lain, kemudian Sdr. Hammatang menegur salah seorang yang tidak Saksi kenal sambil berbicara "ITU LAHANNYA PAK EDDY TANAIR KENAPA DI BERSIHKAN" lalu orang tersebut menjawab "IYA NANTI SAKSI SAMPAIKAN KE OPEARTORNYA" kemudian orang tersebut melambai-lambakan tanganya ke operator alat berat dan langsung berhenti, kemudian orang-orang dari pihak Terdakwa menghentikan aktivitasnya di lokasi tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Agustus 2022 sekitar Pulul 19.00 WITA Saksi mendengar lagi suara alat berat jenis eksavator dari rumah Saksi, kemudian Saksi pergi ke lokasi melihat dari jauh ada 1 (satu) unit eksavator bekerja di lahan Sdr. Hendry D. Tanair yang sedang membersihkan lahan/land clearing tersebut, kemudian Saksi menghubungi Sdr. Eddy Tanair untuk menyampaikan informasi tersebut;
- Bahwa kemudian pada tanggal 12 Agustus 2022 sekitar Pukul 19.00 WITA Saksi mendengar lagi suara eksavator dari rumah Saksi, kemudian Saksi pergi ke lokasi melihat dari jauh ada 1 (satu) unit ekskavator bekerja di lahan Sdr. Eddy Tanair yang membersihkan lahan/land clearing, kemudian Saksi kembali menghubungi Sdr. Eddy Tanair untuk menyampaikan informasi tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Agustus 2022 sekitar Pukul 20.00 Wita Saksi mendengar dari rumah ada suara ekskavator berbunyi, kemudian Saksi kembali mengecek ke lokasi tersebut, lalu Saksi melihat ada 2 (dua) unit alat berat jenis eksavator sedang bekerja membersihkan lahan tersebut dan mengeruk lahan/tanah milik Sdr. Eddy Tanair, kemudian Saksi kembali menghubungi Sdr. Eddy Tanair untuk menyampaikan informasi tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 2022 sekitar Pukul 19.00 WITA, Saksi mendengar dari rumah ada suara mesin alat berat jenis ekskavator berbunyi, kemudian Saksi kembali ke lokasi tersebut Saksi melihat ada 2 (dua) unit alat berat ekskavator sedang bekerja mengeruk



lahan/tanah milik Sdr. Eddy Tanair, kemudian Saksi menghubungi Sdr. Eddy Tanair untuk menyampaikan informasi tersebut;

- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2022 sekitar Pukul 09.00 Wita, Saksi di undang sebagai saksi batas untuk pengukuran lahan/tanah milik Sdr. Eddy Tanair, yang mana ketika Saksi datang ke lokasi untuk menyaksikan pengukuran ulang yang dilakukan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (Kantor Pertanahan Kabupaten Berau) bersama, Lurah dengan petugas Kelurahan, RT setempat, Saksi batas Saksi sendiri, pihak dari Kepolisian dan ada juga pihak Terdakwa Helmy beserta sekitar 20 (dua puluh) orang, pengukuran yang dilakukan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (Kantor Pertanahan Kabupaten Berau) tidak jadi dilakukan karena adanya keributan dari pihak koridor, sehingga pihak Kepolisian memutuskan untuk membatalkan pengukuran ulang tersebut;
- Bahwa kemudian pada tanggal 2 September 2022 sekitar Pukul 09.00 Wita Saksi diajak oleh Sdr. Eddy Tanair untuk datang ke lokasi untuk menyaksikan pengukuran batas tanah ulang yang dilakukan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (Kantor Pertanahan Kabupaten Berau). Dimana saat itu Saksi melihat pihak yang menghadiri pengukuran ulang tersebut pihak dari Kantor Pertanahan Kabupaten Berau 2 (dua) orang, pihak kelurahan 1 (satu) orang, RT setempat, Saksi batas tanah Saksi sendiri dan pihak dari Kepolisian, untuk pihak dari Terdakwa tidak hadir pada saat itu sehingga pengukuran berjalan lancar, kemudian Saksi diminta keterangan sehubungan permasalahan tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui dari keterangan Sdr. Eddy Tanair lahan/tanah milik Sdr. Hendry D Tanair yang di duga di serobot oleh Terdakwa tersebut dengan luas  $\pm 6.055 \text{ M}^2$  (Enam Ribu Lima Puluh Lima) Meter persegi;
- Bahwa yang Saksi ketahui dari keterangan Sdr. Eddy Tanair lahan/tanah milik Sdr. Hendry D. Tanair yang dilakukan kegiatan penambangan oleh Terdakwa tersebut sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Ring Road, sebelah utara berbatasan dengan Tanah Pemda Kab. Berau, sebelah barat dengan Sdr. Tambi (dulu milik Sdr. H. RIMANG), sebelah timur berbatasan dengan Saksi sendiri;
- Bahwa yang Saksi ketahui tanah Sdr. Hendry D. Tanair tersebut sekarang ini sudah tidak dikerjakan namun ada bekas lubang yang diambil batubaranya oleh Terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui sebelumnya tidak ada permasalahan mengenai tanah milik Sdr. Hendry D. Tanair, karena selama ini Saksi juga dititip untuk menjaganya;
- Bahwa Saksi membenarkan foto yang terlampir dalam berkas perkara adalah lahan milik Sdr. Hendry D. Tanair yang dilakukan penambangan batubara oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan pemeriksa berupa 1 (satu) unit alat berat jenis ekskavator PC 200 tipe 320 GC merek Caterpillar warna kuning adalah alat berat yang di pergunakan untuk kegiatan penambangan batubara di lahan Sdr. Hendry D. Tanair tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

**5. YUSNI EFENDI Bin (Alm) JAFAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan diduga terjadinya penambangan batu bara ilegal yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022 di Jalan Raja Alam RT 09, Kel. Sei Bedungan, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau tepatnya jalan Ring Road arah Tanjung Redeb;
- Bahwa awalnya pada tanggal 12 Agustus 2022 sekitar Pukul 09.00 Wita, Saksi diajak Sdr. Eddy Tanair yang merupakan tetangga rumah Saksi, untuk melaporkan adanya dugaan penyerobotan tanah tersebut ke Kantor Polsek Tanjung Redeb, dengan membawa bukti-bukti kepemilikan tanah tersebut, kemudian saat di Kantor Polsek Tanjung Redeb datang seorang yang belakangan Saksi ketahui bernama Helmi, kemudian datang teman-teman Terdakwa menyusul yang berjumlah sekitar 7 atau 8 orang, yang mana ada yang Saksi ketahui bernama Sdr. Anto dan yang lainnya Saksi tidak tahu namanya, kemudian Saksi dan Sdr. Eddy Tanair melakukan pertemuan dengan pihak Terdakwa yang ditengahi oleh Kepolisian Sektor Tanjung Redeb, untuk membahas laporan dari Sdr. Eddy Tanair terkait adanya dugaan penyerobotan lahan dan kegiatan penambangan batubara tanpa ijin, pertemuan tersebut berlangsung kurang lebih 1 (satu) jam setengah, atas arahan Kepala Kepolisian Sektor Tanjung Redeb menghasilkan kesepakatan, pihak Terdakwa diminta untuk

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 132/Pid.B/LH/2023/PN Tnr



menghentikan aktivitas pengerukan lahan dan mengeluarkan alat berat (ekskavator) dari lokasi tersebut;

- Bahwa kemudian dari Sdr. Eddy Tanair mengajukan permohonan kepada Badan Pertanahan Nasional (Kantor Pertanahan Kabupaten Berau) untuk dilakukan pengukuran ulang di lokasi bidang tanah tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2022 sekitar Pukul 16.00 Wita Saksi diajak Sdr. Eddy Tanair berangkat ke lokasi yang menjadi aktivitas pengerukan lahan tersebut di Jalan Raja Alam RT 09, Kel. Sei Bedungun, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau (tepatnya jalan Ring Road arah Tanjung Redeb), karena adanya telepon dari Terdakwa yang ingin menunjukan bahwa lokasi pengerukan lahan tersebut tidak terjadi di atas tanah milik Sdr. Hendry D. Tanair, setelah sampai di lokasi tersebut Sdr. Eddy Tanair bertemu dengan Terdakwa, yang mana Terdakwa mengatakan bahwa teman-temannya ingin menunjukan peta yang jika dilihat peta tersebut mirip dengan peta yang dimiliki temannya Terdakwa, bahwa dari keterangan pihak Terdakwa pengerukan lahan tersebut tidak dilakukan di atas lahan Sdr. Hendry D. Tanair melainkan di atas lahan milik orang lain yang berbatasan dengan lahan milik Sdr. Hendry D. Tanair, kemudian Sdr. Eddy Tanair menyampaikan kepada pihak Terdakwa untuk melaksanakan kesepakatan yang terjadi di Kepolisian Sektor Tanjung Redeb, di mana pihak Terdakwa menghentikan aktivitas pengerukan dan mengeluarkan ekskavator tersebut dan Sdr. Eddy Tanair mengajukan permohonan pengukuran ulang ke Kantor Pertanahan Kabupaten Berau, kemudian Saksi dan Sdr. Eddy Tanair pamit pulang dari lokasi tersebut bersama;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Agustus 2022 sekitar Pukul 11.00 Wita, Saksi di panggil Sdr. Eddy Tanair ke rumahnya, di sana Saksi bertemu dengan 3 (tiga) orang yaitu Sdr. Ardianto dan temannya yang Saksi tidak tahu namanya, namun ketiga orang tersebut pernah bertemu dengan Saksi di Kepolisian Sektor Tanjung Redeb pada tanggal 12 Agustus 2022 tersebut, bahwa inti dari pertemuan itu, dari pihak Terdakwa menyampaikan untuk dilibatkan atau diberikan informasi apabila ada pengukuran ulang yang dilakukan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (Kantor Pertanahan Kabupaten Berau);

- Bahwa kemudian pada tanggal 16 Agustus 2022 sekitar Pukul 09.00 Wita Saksi diajak Sdr. Eddy Tanair datang ke lokasi yang menjadi aktivitas pengerukan tanah tersebut, untuk memastikan apakah alat berat jenis



eksavator tersebut sudah keluar dari lokasi tersebut, sampai di lokasi Saksi tidak melihat alat berat namun melihat terdapat 2 (dua) buah lubang di kanan dan di kiri sedangkan ditengah antara lubang tersebut terdapat tumpukan batu bara, setelah mengecek lahan sambil foto untuk dokumentasi kemudian Saksi dan Sdr. Eddy Tanair pulang;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Agustus 2022 sekitar Pukul 09.00 Wita, Saksi diajak Sdr. Eddy Tanair untuk ke lokasi untuk menyaksikan pengukuran ulang yang dilakukan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (Kantor Pertanahan Kabupaten Berau), Saksi melihat dari Kantor Pertanahan 2 (dua) orang, Lurah dengan petugas Kelurahan, RT setempat, Saksi batas Saksi Sakriah, pihak dari Kepolisian  $\pm$  3 (tiga) orang dari Kepolisian Tanjung Redeb dan ada juga pihak Terdakwa sebanyak  $\pm$  10 (sepuluh) orang yang Saksi tahu salah satunya ada yang bernama Sdr. Anto, pengukuran yang dilakukan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (Kantor Pertanahan Kabupaten Berau) tidak jadi dilakukan karena adanya keributan dari pihak Terdakwa, sehingga pihak Kepolisian memutuskan untuk membatalkan pengukuran ulang tersebut, sehingga Saksi dan Sdr. Eddy Tanair pulang, lalu sekitar Pukul 17.00 Wita Saksi dihubungi kembali oleh Sdr. Eddy Tanair untuk pergi ke lokasi tanah tersebut untuk mengambil gambar/foto, hasil kerusakan akibat pengerukan tersebut;

- Bahwa pada tanggal 2 September 2022 sekitar Pukul 09.00 Wita, Saksi kembali diajak Sdr. Eddy Tanair ke lokasi untuk menyaksikan pengukuran ulang yang dilakukan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (Kantor Pertanahan Kabupaten Berau), pihak yang menghadiri pengukuran ulang tersebut pihak dari Kantor Pertanahan Kabupaten Berau 2 (dua) orang, pihak kelurahan 1 (satu) orang, RT setempat, Saksi batas tanah Sdr. Sakriah dan pihak dari Kepolsian  $\pm$  4 (empat) orang, pihak dari Terdakwa tidak hadir pada saat dilakukan pengukuran ulang tersebut, sehingga pengukuran ulang berjalan dengan lancar, kemudian Saksi diminta keterangan sehubungan permasalahan tersebut;

- Bahwa yang Saksi ketahui dari keterangan Sdr. Eddy Tanair, lahan/tanah milik Sdr. Hendry D. Tanair dengan luas  $\pm$  6.055 m<sup>2</sup> (enam ribu lima puluh lima meter persegi);

- Bahwa yang Saksi ketahui dari keterangan Sdr. Eddy Tanair, lahan/tanah milik Sdr. Hendry D. Tanair tersebut berbatasan di sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Ring Road, sebelah utara berbatasan

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 132/Pid.B/LH/2023/PN Tnr



dengan Tanah Pemda Kab. Berau, sebelah barat dengan Sdr. Tambi (dulu milik Sdr. H. Rimang), sebelah timur berbatasan dengan Saksi Sakriah; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

**6. ARDIANTO, A.Md. Bin WAHYUDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan diduga terjadinya penambangan batu bara ilegal yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022 di Jalan Raja Alam RT 09, Kel. Sei Bedungan, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau (tepatnya jalan Ring Road arah Tanjung Redeb).
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui Terdakwa melakukan kegiatan penambangan batubara di Jalan Raja Alam RT 09, Kel. Sei Bedungan, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau tepatnya jalan Ring Road arah Tanjung Redeb tersebut di atas lahan milik siapa, Saksi kira milik Sdr. Karim menurut pengakuan kelompok Tani Ullubati. Mengenai lahan milik Sdr. Eddy Tanair, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa Sdr. Karim memiliki alas hak di atas tanah di Jalan Raja Alam RT 09, Kel. Sei Bedungan, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau (tepatnya jalan Ring Road arah Tanjung Redeb) tersebut, berupa Surat Garapan;
- Bahwa awalnya Saksi diberitahu oleh Sdr. Haeruddin bahwa sekitar tahun 2016 ada permasalahan antara PT. Berau Coal dengan Kelompok Tani Prambah masalah pembebasan lahan oleh PT. Borneo Prapatan Lestan, lahan kelompok tani Prambah seluas 75 (tujuh puluh lima) Hektar yang berlokasi di Kelurahan Sei Bedungan dengan anggota sekitar 30 (tiga puluh) orang, kemudian saat itu Sdr. Haeruddin bersama teman-teman lainnya menuniukkan batas-batas lahan yang di komplain oleh PT. Berau Coal dengan lahan kelompok Tani Prambah dari Jalan Sultan Agung, Gang Mamapan, RT.02, Kel. Sei Bedungan, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau sampai ke Jalan Raja Alam, RT.09, Kel. Sei Bedungan, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau yang sekarang di bangun Masjid;
- Bahwa selanjutnya sekitar tahun 2009 Sdr. Haeruddin mengelahui bahwa di lahan tersebut ada masuk dalam lahan Kelompok Tani Ullabati belum di bebaskan atau di ganti rugi oleh PT. BPL maupun tidak diperjual

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 132/Pid.B/LH/2023/PN Tnr



belikan, kemudian di belakang har diketahui anak-anak Sdr. Haji Rimang membuat Surat Garapan masuk di dalam lahan Kelompok Tani Ullubati namun lahan tersebut tidak pernah ada yang komplain atau yang berada di lahan Saksi Karim, Sdr. M. Ishak, Sdr. Murjani dan Sdr. Philipus, namun sebagian ada Surat Garapannya di atas lahan kelompok Tani Ullubati yang di batalkan oleh Lura Sei Bedungun Sdr. Abidinsyah (Lurah sudah pindah ke Kec. Tanjung Batu namun Surat Garapan masih di buat yang di tanda tangani oleh Kaur Pemerintahan (Alm) Sdr. Ramli), yang lebih mengotahui Sdr. Arham Tompo selaku pengacara dalam permasalahan tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada sekitar tanggal 8 Agustus 2022 Saksi diberitahu Sdr. Haeruddin bahwa ada lahan milik Sdr. Karim yang diminta untuk dikerjakan pematangan lahan yang lokasinya di Jin. Raja Alam RT 09.Kel. Sei Bedungun, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau (tepatnya jalan Ring Road arah Tanjung Redeb), kemudian Saksi memberitahukan Terdakwa terkait hal tersebut, kemudian Saksi bersama Terdakwa dan Sdr. Haeruddin mendatangi lokasi dimaksud dan sekaligus bertemu Sdr. Karim di lokasi, kemudian Sdr. Karim menunjukkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah yang dimilikinya dan menunjukkan tanah serta batas-batasnya, kemudian setelah ada pembicaraan atau perjanjian secara lisan antara Terdakwa sebagai pengelola dengan Sdr. Karim sebagai yang mengaku pemilik tanah/lahan tersebut yang intinya Sdr. Karim memberikan ijin kepada Terdakwa untuk melakukan pekerjaan pematangan lahan di lahan Sdr. Karim;
- Bahwa pembicaraan tersebut juga ditindaklanjuti dengan perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh kedua pihak dan juga disaksikan oleh Saksi di kantor Terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa dalam melakukan pekerjaan pematangan lahan tersebut setahu Saksi, Sdr. Karim akan memberikan lahan di lokasi lain kepada Terdakwa, atau disebut dengan barter;
- Bahwa kemudian setelah sepakat pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022 Terdakwa menurunkan 2 (dua) unit alat berat untuk memulai pekerjaan pembersihan lahan;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Agustus 2022 Sdr. Eddy Tanair mendatangi Terdakwa di lokasi tersebut dan mengklaim bahwa lahan yang Terdakwa kerjakan tersebut milik Sdr. Eddy Tanair, kemudian Terdakwa di





mediasi di Polsek Tanjung Redeb saat itu yang hadir Saksi, Sdr. Karim, Sdr. Haeruddin, Sdr. Arham, Sdr. Abdul Haris dan beberapa orang yang Saksi lupa namanya, kesimpulan dari mediasi tersebut yaitu Terdakwa menghentikan aktivitas pengerukan lahan dan mengeluarkan alat beratnya dari lokasi tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Agustus 2022 sekitar Pukul 09.00 Wita, Saksi datang ke lokasi untuk menyaksikan pengukuran lahan yang dilakukan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (Kantor Pertanahan Kabupaten Berau) yang dihadiri oleh pihak Sdr. Karim dan pihak Sdr. Eddy Tanair, Lurah dengan petugas Kelurahan, RT setempat, Saksi batas, pihak dari Kepolisian Tanjung Redeb, pengukuran yang dilakukan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (Kantor Pertanahan Kabupaten Berau) tidak jadi dilakukan karena adanya keributan antara pihak Sdr. Karim, dkk dan pihak Sdr. Eddy Tanair yang saling klaim mengenai lokasi batas tanah;

- Bahwa kemudian pada sekitar tanggal 26 September 2022 Saksi dan yang lainnya menghadiri pengukuran lahan Sdr. Eddy Tanair, saat dilaksanakan pengukuran oleh BPN Kab. Berau yang hadir saat itu antara lain Sdr. Karim, Sdr. Haeruddin, Sdr. Haris, Sdr. Ppartoyo, Sdr. Philipus dan lain-lain yang Saksi lupa namanya, saat itu Sdr. Haeruddin protes bahwa jangan ada pengukuran dari pihak BPN dulu sebelum ada penyelesaian dari pemilik lahan yang belum dibebaskan di lahan tersebut antara lain lahan milik Sdr. Karim, Sdr. Philipus, Sdr. M. Ishak, Sdr. Murjani, kemudian terjadi perdebatan saling klaim masalah lahan antara pihak Sdr. Eddy Tanair dengan pihak Sdr. Karim dan lain-lainnya yang merasa lahan diatas lahan milik Sdr. Eddy Tanair belum dibebaskan, kemudian karena situasi tidak memungkinkan pengukuran tidak jadi dilaksanakan dan Saksi dan yang lainnya meminta untuk mediasi di Kecamatan maupun di Kelurahan Sei Bedungan, kemudian Saksi tidak mengikuti lagi permasalahan tersebut dan setelah diminta keterangan saat ini baru Saksi ketahui bahwa Terdakwa diproses hukum karena melakukan pematangan lahan dan akan mengambil batubaranya di lahan tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas lahan yang akan di kerjakan Terdakwa tersebut, Saksi juga tidak mengetahui perbatasan sebelah mana lahan/tanah milik Saksi KARIM dan berbatasan dengan siapa yang diduga Terdakwa lakukan penambangan tersebut, Saksi tahunya batasnya sampai Masjid dan di belakangnya tanah Pemda yang diakui oleh PT. Berau Coal;

*Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 132/Pid.B/LH/2023/PN Tnr*



- Bahwa Saksi membenarkan foto yang ditunjukkan penuntut umum adalah lahan milik Sdr. Karim yang diduga dilakukan penambangan batubara oleh Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

7. **KARIM Bin BURHANUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan diduga terjadinya penambangan batu bara ilegal yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022 di Jalan Raja Alam RT 09, Kel. Sei Bedungun, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau (tepatnya jalan Ring Road arah Tanjung Redeb);
- Bahwa dasar Terdakwa mengerjakan atau mengelola lahan/tanah Saksi di Jln. Raja Alam RT 09, Kel. Sei Bedungun, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau (tepatnya jalan Ring Road arah Tanjung Redeb) adalah Surat Perjanjian Pematangan lahan antara Saksi sebagai pihak kedua selaku pengelola dengan Saksi sebagai pihak pertama selaku pemilik tanah/lahan tanggal 10 Agustus 2022;
- Bahwa dasar Saksi memiliki lahan/tanah di Jln. Raja Alam RT 09, Kel. Sei Bedungun, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau (tepatnya jalan Ring Road arah Tanjung Redeb) yang Terdakwa kerjakan untuk pematangan lahan tersebut adalah Surat Pernyataan Penguasaan Tanah, tanggal 16 April 1993 atas nama Saksi sendiri, yang dahulu sesuai Surat berlokasi di RT. 03, Kel. Sei Bedungun, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau;
- Bahwa seingat Saksi inti dari perjanjian lisan mengenai pematangan lahan antara Terdakwa sebagai pengelola dengan Saksi sebagai yang mengaku pemilik tanah/lahan tersebut yaitu Saksi memberikan ijin kepada Terdakwa untuk melakukan pekerjaan pematangan lahan di lahannya;
- Bahwa kemudian ada perjanjian tertulis yang Saksi dan Terdakwa tandatangani di lahan Saksi;
- Bahwa pekerjaan pematangan lahan yang Terdakwa kerjakan di atas lahan milik Saksi tersebut adalah *land clearing* (pembersihan lahan), meratakan tanah untuk tanah kapling perumahan;



- Bahwa dalam pekerjaan pematangan lahan yang apabila ada limbah berupa mineral batubara tersebut Saksi tidak mengetahui Terdakwa HELMI memiliki ijin atau tidak dari pejabat yang berwenang;
  - Bahwa Terdakwa melakukan pekerjaan pematangan lahan tersebut dengan menggunakan alat berat berupa 2 (dua) unit alat berat jenis ekskavator PC 200 warna kuning yang Saksi tidak tahu mereknya;
  - Bahwa limbah Mineral batubara dari pekerjaan pematangan lahan di lahan Saksi tersebut belum diambil baru pengerukan tanah dan terlihat lapisan batubara;
  - Bahwa Saksi membenarkan foto yang ditunjukkan pemeriksa adalah lahan milik Saksi yang dikerjakan Terdakwa untuk pematangan lahan tersebut;
  - Bahwa benar yang ditunjukkan pemeriksa berupa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah, tanggal 16 April 1993 atas nama Saksi adalah Surat milik Saksi yang lahannya Terdakwa kerjakan pematangan lahan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa perjanjian itu ditandatangani di Kantor Terdakwa;

**8. HAERUDDIN Bin (Alm) PATA MADIA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa melakukan kegiatan penambangan batu bara oleh Terdakwa, yang Saksi ketahui bahwa pematangan lahan yang dikerjakan oleh Terdakwa, Saksi kira milik Sdr. Karim, mengenai lahan milik Sdr. Eddy Tanair, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa lokasi lahan yang dikerjakan untuk pematangan lahan oleh Terdakwa ada di Jalan Raja Alam RT. 9, Kel. Sei Bedungun, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau;
- Bahwa yang Saksi ketahui, lahan milik Sdr. Karim dasarnya adalah surat garapan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas lahan yang dikerjakan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa Terdakwa melakukan pematangan lahan;
- Bahwa Saksi pernah datang ke lokasi bersama dengan Sdr. Ardianto dan Sdr. Karim, namun Saksi hanya ikut melihat-lihat saja;
- Bahwa Saksi mengetahui ada perjanjian antara Sdr. Karim dengan Terdakwa, namun tidak tahu kesepakatannya seperti apa;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

**9. RAHMAN Bin DIRMAN**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang menyuruh Saksi sebagai operator alat berat untuk bekerja pematangan lahan adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 di Jln. Raja Alam RT 09, Kel. Sei Bedungun, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau (tepatnya Jalan Ring Road arah Tanjung Redeb).;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa dasar kepemilikan tanah/lahan yang Saksi kerjakan pematangan lahan tersebut;
- Bahwa awalnya sekitar awal bulan Juni 2022, Saksi bekerja sebagai operator PC ikut dengan Terdakwa yang pekerjaannya melakukan pematangan lahan (koridor / penambangan batubara), yang mana lahan yang dikerjakan berpindah pindah. Pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022 sekitar Pukul 10.00 Wita, Terdakwa menyuruh Saksi dengan menghubungi Saksi dan mengatakan "KAMU KERJA ALAT SUDAH DISANA BIKIN JALAN DULU DI JALAN KE BANDARA BELOK SEBELAH KIRI ADA DEKAT PERUSAHAAN" lalu Saksi menjawab "IYA LAH BOSS", kemudian Saksi berangkat sendiri, setelah tiba di Jln. Raja Alam RT 09, Kel. Sei Bedungun, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau (tepatnya jalan Ring Road arah Tanjung Redeb), Saksi melihat sudah ada alat berat diturunkan di tempat tersebut, kemudian Saksi langsung bekerja pematangan lahan dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat Exavator PC 200 merk tipe 320 GC merek Caterpillar warna kuning, membuat jalan dan membuat parit sekitar Pukul 16.00 Wita, Saksi disuruh berhenti oleh Terdakwa HELMI yang Saksi tidak tahu apa permasalahannya, kemudian keesokan harinya pada tanggal 12 Agustus 2022 Saksi pindah kerja di dekat lapangan Golf, Kel. Rinding, Kec. Teluk Bayur, Kab. Berau melakukan pekerjaan pematangan lahan dan tidak kembali lagi ke Jln. Raja Alam RT 09, Kel. Sei Bedungun, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau (tepatnya jalan Ring Road arah Tanjung Redeb), kemudian di lanjutkan oleh Sdr. ICANG;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas lahan yang disuruh mengerjakan pematangan lahan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dalam melakukan kegiatan pematangan lahan yang disuruh mengerjakan oleh Terdakwa tersebut ada

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 132/Pid.B/LH/2023/PN Tnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak memiliki perijinan dari pejabat yang berwenang. Saksi taunya di suruh kerja dan di gaji oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dalam melakukan kegiatan pematangan lahan tersebut ada ijin dari pemilik lahan atau tidak. Saksi taunya di suruh kerja oleh Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui pemilik 1 (satu) unit alat berat Exavator PC 200 merk tipe 320 GC merek Caterpillar warna kuning adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui di lahan yang Saksi kerjakan pematangan lahan tersebut ada mineral batubaranya atau tidak, karena Saksi sudah pindah kerja di tempat lain;
- Bahwa cara Saksi melakukan pematangan lahan dan akan mengambil limbah mineral batubaranya yaitu dengan menggunakan Exavator Saksi buat dulu jalannya, buka parit dan melakukan pengerukan tanah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil batubara di lahan yang Saksi kerjakan pematangan lahan tersebut akan di jual kepada siapa, yang lebih mengetahui adalah Terdakwa, Saksi taunya bekerja pematangan lahan sesuai perintah Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui yang melanjutkan pekerjaan Saksi setelah Saksi selesai mengerjakan pematangan lahan dan di suruh pindah oleh Terdakwa ke lapangan golf adalah Sdr. ICANG yang melanjutkan pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, Saksi ada hubungan kerja dan mengenal Terdakwa semenjak Saksi bekerja dengan Terdakwa sekitar awal bulan Juni 2022;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan Saksi Eddy Tanair dan Saksi Hendry D. Tanair;
- Bahwa Saksi membenarkan foto yang ditunjukkan pemeriksa adalah lahan milik Saksi Karim yang Saksi kerjakan pematangan lahan tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan yang ditunjukkan pemeriksa berupa 1 (satu) unit alat berat jenis Exavator PC 200 tipe 320 GC merek Caterpillar warna kuning) adalah alat berat yang di pergunakan untuk kegiatan pekerjaan pematangan lahan tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi sudah cukup dan benar semua, dalam memberikan keterangan Saksi tidak merasa dipaksa atau dipengaruhi oleh orang lain;

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 132/Pid.B/LH/2023/PN Tnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. OUGY DAYYANTARA, S.H., M.H.** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli diperiksa sebagai Ahli di bidang pertambangan mineral dan batubara, sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana setiap orang yang melakukan penambangan tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa riwayat Pendidikan yang berkaitan dengan keahlian Ahli, antara lain:
  - SMA Negeri 29 lulus tahun 1998 di Jakarta;
  - S-1 Hukum Tahun lulus 2003 di Universitas Lampung;
  - S-1 hukum Tahun lulus 2003 di Universitas Indonesia.

Riwayat Karir kepegawaian:

- Tahun 2006 s/d 2008 sebagai Calon Perancang Peraturan Perundang-undangan PPPTMGB "Iemigas";
- Tahun 2008 s/d 2016 sebagai Pengevaluasi kebijakan Hilir Migas, BPH Migas;
- Tahun 2016 s/d 2018 sebagai Kepala Sub Bagian Informasi Hukum Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara;
- Tahun 2018 s/d 14 Desember 2020 sebagai Kepala Sub Bagian Pertimbangan Hukum Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara;
- 4 Desember 2020 s/d 13 Oktober 2021 sebagai Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda;
- 3 Oktober 2021 s/d sekarang sebagai Analis Hukum Ahli Muda.
- Bahwa Ahli sering dimintai untuk memberikan keterangan sebagai Ahli, khususnya di bidang Tindak Pidana Pertambangan Minerba baik di tingkat Penyidikan maupun pada persidangan antara lain oleh Polda Bangka Belitung, Polda Sulawesi Tenggara, Polda Banten, Polda Kalimantan Tengah, Polda Kalimantan Timur, Direktorat Tindak Pidana Tertentu, bareskrim POLRI, Polda Lampung, Polda Kalimantan Selatan, Polda Kepulauan Riau, Polda Sumatera Barat, Polda Gorontalo, Polda Jawa Barat, Polda Jambi, Polda Jawa Timur, Polda Bali, Polda Kalimantan Tengah, Polda Banten dan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur.
- Bahwa jabatan Ahli saat ini sebagai Analis Hukum Ahli Muda pada Sekretariat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 132/Pid.B/LH/2023/PN Tnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Daya Mineral. Adapun tugas dan tanggung jawab Ahli adalah menyiapkan bahan pertimbangan hukum di lingkungan Direktorat jenderal Mineral dan Batubara.

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat
- Bahwa Perizinan Berusaha dimaksud antara lain: Nomor Induk Berusaha, sertifikat standar, dan/atau Izin. Izin sebagaimana dimaksud terdiri dari: IUP, IUPK, IUPK sebagai kelanjutan Operasi Produksi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, izin penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP, dan IUP untuk Penjualan.
- Bahwa setiap orang yang melakukan usaha penambangan di Wilayah Negara Republik Indonesia wajib terlebih dahulu memiliki Izin sesuai ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan Atas Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara, apabila kegiatan penambangan dilakukan tanpa memiliki izin, maka kegiatan tersebut dilarang karena dapat diduga melanggar ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa dalam hal setiap orang terbukti melakukan kegiatan untuk memproduksi Batubara, yang terdiri atas: pengupasan lapisan (stripping) tanah penutup dan/atau batuan penutup, penggalian atau pengambilan Batubara dan Pengangkutan Batubara tanpa memiliki IUP/ IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi, maka dapat dikriteriakan melakukan kegiatan penambangan tanpa izin;
- Bahwa dapat Ahli sampaikan, dalam hal berdasarkan kronologis dan dokumentasi serta tersebut diatas, dalam hal terbukti Terdakwa HELMI WAHYONO Bin (Alm) IMAM KASANI terbukti melakukan penambangan tanpa IUP Tahap kegiatan Operasi Produksi, dapat diduga yang bersangkutan melanggar ketentuan pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI No. 04 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan Batu bara yang berbunyi "Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 132/Pid.B/LH/2023/PN Tnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

- Bahwa dapat Ahli jelaskan Kegiatan Penambangan terdiri atas Pengupasan lapisan (stripping) tanah penutup dan/atau batuan penutup, Penggalian atau pengambilan Mineral atau Batubara dan Pengangkutan Mineral atau Batubara apabila salah satu unsur terpenuhi bersifat Alternatif.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana melakukan usaha penambangan tanpa ijin;
- Bahwa yang melakukan penambangan batubara tanpa ijin tersebut adalah Terdakwa sebagai pengelolanya, Sdr. Rahman sebagai operator alat berat dilanjutkan oleh Sdr. Iksan;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 di Jalan Raja Alam RT 09, Kel. Sei Bedungun, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau tepatnya jalan Ring Road arah Tanjung Redeb;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan batubara di Jalan Raja Alam RT 09, Kel. Sei Bedungun, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau tersebut diatas lahan yang Terdakwa ketahui sebagai milik Sdr. Karim;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui selain Sdr. Karim ada orang lain yang memiliki lahan di Jalan Raja Alam RT 09, Kel. Sei Bedungun, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau tersebut setelah diadakan mediasi di Polsek Tanjung Redeb yaitu Sdr. Eddy Tanair dan dasar kepemilikan tanah atas nama kepemilikan keponakannya bernama Sdr. Hendry D. Tanair yaitu Sertifikat Hak Milik;
- Bahwa dasar Terdakwa mengerjakan atau mengelola lahan/tanah di Jln. Raja Alam RT 09, Kel. Sei Bedungun, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau adalah Surat Perjanjian Pematangan lahan antara Terdakwa sebagai pihak kedua selaku pengelola dengan Sdr. Karim sebagai pihak pertama selaku pemilik tanah/lahan tanggal 10 Agustus 2022;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui dasar Sdr. Karim memiliki lahan/tanah di Jalan Raja Alam RT 09, Kel. Sei Bedungun, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau yang Terdakwa kerjakan untuk pematangan lahan tersebut adalah

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 132/Pid.B/LH/2023/PN Tnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan Penguasaan Tanah, tanggal 16 April 1993 atas nama Sdr. Karim;

- Bahwa seingat Terdakwa inti dari perjanjian tertulis mengenai pematangan lahan antara Terdakwa sebagai pengelola dengan Sdr. Karim sebagai yang mengaku pemilik tanah/lahan tersebut yaitu Sdr. Karim memberikan ijin kepada Terdakwa untuk melakukan pekerjaan pematangan lahan di lahannya, apabila saat pekerjaan terdapat akar, pepohonan maupun batu bara maka dianggap sebagai limbah dan untuk menjual limbah tersebut, atas penjualan limbah tersebut apabila ada keuntungan agar membagi keuntungan tersebut;
- Bahwa perjanjian tertulis tersebut dilakukan di kantor Terdakwa, yang disaksikan oleh Sdr. Ardianto dan Sdr. Haeruddin;
- Bahwa pekerjaan pematangan lahan yang Terdakwa kerjakan diatas lahan milik Sdr. Karim tersebut adalah Land Clearing (Pembersihan lahan), meratakan tanah untuk tanah kapling perumahan dan apabila ada limbah mineral batubaranya akan Terdakwa ambil;
- Bahwa dalam pekerjaan pematangan lahan yang apabila ada limbah berupa mineral batubara tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa melakukan Pekerjaan Pematangan lahan tersebut dengan menggunakan alat berat berupa 1 (satu) unit Exavator PC 200 tipe 320 GC warna kuning merek Caterpillar dengan operator Saksi RAHMAN, 1 (satu) unit alat berat jenis Exavator PC 200 merek Komatsu warna kuning dioperatori Sdr. Iksan Als Icang dan pemilik alat berat adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Limbah Mineral batubara yang sudah terlihat dari pekerjaan pematangan lahan di lahan Sdr. Karim tersebut sekitar 100 (seratus) Ton, namun belum Terdakwa belum ambil karena ada permasalahan lahan antara Sdr. Karim dan Sdr. Eddy Tanair;
- Bahwa pengambilan limbah mineral batubara yang Terdakwa dapatkan dari lahan Sdr. Karim tersebut nantinya dengan cara yaitu alat berat Exavator yang di operatori Sdr. Rahman melakukan pembersihan lahan kemudian melakukan pengerukan tanah, setelah ditemukan limbah mineral batubara di ambil di tumpuk sendiri yang kemudian dimuat dengan menggunakan Truck untuk rencananya di jual;
- Bahwa pekerjaan Sdr. Rahman yaitu membersihkan lahan, meratakan tanah dan membuat parit untuk pembuangan air belum selesai

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 132/Pid.B/LH/2023/PN Tnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan karena ada permasalahan dengan lahan tersebut, kemudian Sdr. Rahman, Terdakwa suruh pindah mengerjakan lahan di daerah dekat bandara Kalimantan. Lalu pekerjaan Sdr. Iksan als Ichang yaitu membersihkan lahan, meratakan tanah dan apabila ada limbah batubaranya untuk diambil serta di kumpulkan belum selesai dilaksanakan karena ada permasalahan dengan lahan tersebut;

- Bahwa limbah hasil mineral batubara yang akan Terdakwa dapatkan dari pekerjaan pematangan lahan di lahan Sdr. Karim tersebut rencana akan Terdakwa jual kepada siapa saja yang mau beli (perusahaan maupun perorangan) dengan harga kisaran Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah terima di tempat, dengan ongkos angkut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto yang ditunjukkan pemeriksa adalah lahan milik Sdr. Karim yang Terdakwa kerjakan pematangan lahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto yang ditunjukkan pemeriksa berupa 1 (satu) unit alat berat jenis Exavator PC 200 tipe 320 GC merek Caterpillar warna kuning) adalah alat berat yang di pergunakan Sdr. Rahman dan Sdr. Iksan als Ichang untuk kegiatan pekerjaan pematangan lahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan yang ditunjukkan pemeriksa berupa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah, tanggal 16 April 1993 atas nama KARIM) adalah Surat milik Sdr. Karim yang lahannya Terdakwa kerjakan pematangan lahan tersebut truck di tanggung pembeli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Exavator PC 200 Type 320 Merk Catepillar Warna Kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan diduga melakukan penambangan batubara tanpa ijin tersebut dimana Terdakwa sebagai pengelolanya dan Sdr. Rahman sebagai operator alat berat dan oleh Sdr. Iksan als Ichang (DPO);
- Bahwa dugaan penambangan batubara tanpa ijin yang dilakukan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 di

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 132/Pid.B/LH/2023/PN Tnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Raja Alam RT 09, Kel. Sei Bedungun, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau tepatnya jalan Ring Road arah Tanjung Redeb;

- Bahwa pada awalnya pada tanggal 11 Agustus 2022 sekitar 18.00 Wita Saksi Eddy Tanair bertemu dengan Saksi Hammatang, lalu Saksi Eddy Tanair diperlihatkan foto bahwa lokasi di Jalan Raja Alam RT 09, Kel. Sei Bedungun, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau tepatnya Jalan Ring Road arah Tanjung Redeb tersebut dikerjakan dengan menggunakan alat berat berupa ekskavator dan ada pengerukan juga yang dilakukan dan Saksi Eddy Tanair juga mendapat telepon dari Saksi Sakariah yang memberikan informasi ada yang menyerobot lahan milik Saksi Eddy Tanair dengan menggunakan alat berat ekskavator;
- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2022 sekitar 09.00 Wita, Saksi Eddy Tanair mengajak Saksi Yusni Efendi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Tanjung Redeb, kemudian oleh Polsek Tanjung Redeb melakukan mediasi antara pihak Terdakwa selaku pihak yang mengerjakan lahan tersebut dengan pihak Saksi Eddy Tanair, dengan kesepakatan pihak Terdakwa menghentikan aktivitas pengerukan lahan dan mengeluarkan alat berat dari lokasi tersebut;
- Bahwa kemudian dari pihak Saksi Eddy Tanair juga mengajukan permohonan kepada Badan Pertanahan Nasional (Kantor Pertanahan Kabupaten Berau) untuk dilakukan pengukuran ulang di lokasi bidang tanah tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2022 sekitar 11.00 Wita, Saksi memberitahukan kepada Saksi Hendry D. Tanair bahwa lahannya di duga diserobot oleh Terdakwa, lalu Saksi meminta agar Saksi Hendry D. Tanair mengirimkan sertifikat tanahnya, kemudian Saksi Hendry D. Tanair bersama Saksi Yusni mendatangi lahan yang diserobot oleh Terdakwa tersebut, setelah bertemu Terdakwa, Terdakwa menunjukkan surat tanah dan memberitahukan bahwa pengerukan lahan tersebut tidak dilakukan di atas lahan Saksi Eddy Tanair, melainkan di atas lahan milik orang lain yang berbatasan dengan lahan milik Saksi Eddy Tanair;
- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2022 sekitar jam 09.00 Wita, dilakukan pengukuran lahan dari pihak BPN, yang juga dihadiri oleh pihak Terdakwa dan pihak Polsek Tanjung Redeb, pengukuran yang dilakukan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (Kantor Pertanahan Kabupaten Berau) tidak jadi dilakukan karena adanya keributan dari pihak Terdakwa;

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 132/Pid.B/LH/2023/PN Tnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 2 September 2022 sekitar jam 09.00 Wita, kembali dilakukan pengukuran lahan dari pihak BPN, yang mana pihak Terdakwa tidak hadir dan pihak Polsek Tanjung Redeb, pengukuran yang dilakukan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (Kantor Pertanahan Kabupaten Berau) berjalan dengan lancar;
- Bahwa pada tanggal 16 September 2022, Saksi Eddy Tanair mendapatkan hasil dari pengukuran ulang tersebut yaitu Peta Bidang atas Sertipikat Hak Milik Nomor 02231 dengan luas  $\pm 6.055$  M2 (enam ribu lima puluh lima) meter persegi sesuai dengan SHM milik Saksi Hendry Tanair, kemudian Saksi Hendry D. Tanair melalui kuasa hukumnya melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polres Berau;
- Bahwa dasar Terdakwa mengerjakan atau mengelola lahan/tanah di Jln. Raja Alam RT 09, Kel. Sei Bedungun, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau adalah Surat Perjanjian Pematangan lahan antara Terdakwa sebagai pihak kedua selaku pengelola dengan Saksi Karim sebagai pihak pertama selaku pemilik tanah/lahan tanggal 10 Agustus 2022;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui dasar Saksi Karim memiliki lahan/tanah di Jalan Raja Alam RT 09, Kel. Sei Bedungun, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau yang Terdakwa kerjakan untuk pematangan lahan tersebut adalah Surat Pernyataan Penguasaan Tanah, tanggal 16 April 1993 atas nama Sdr. Karim;
- Bahwa inti perjanjian tertulis antara Terdakwa dengan Saksi Karim adalah mengenai pematangan lahan antara Terdakwa sebagai pengelola dengan Saksi Karim sebagai yang mengaku pemilik tanah/lahan tersebut yaitu Saksi Karim memberikan ijin kepada Terdakwa untuk melakukan pekerjaan pematangan lahan di lahannya, apabila saat pekerjaan terdapat akar, pepohonan maupun batu bara maka dianggap sebagai limbah dan untuk menjual limbah tersebut, atas penjualan limbah tersebut apabila ada keuntungan agar membagi keuntungan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pekerjaan pematangan lahan tersebut dengan menggunakan alat berat berupa 1 (satu) unit Exavator PC 200 tipe 320 GC warna kuning merek Caterpillar dengan operator Saksi Rahman dan 1 (satu) unit alat berat jenis Exavator PC 200 merek Komatsu warna kuning dioperasikan Sdr. Iksan Als Iclang dan pemilik alat berat adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa pekerjaan Saksi Rahman yaitu membersihkan lahan, meratakan tanah dan membuat parit untuk pembuangan air belum

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 132/Pid.B/LH/2023/PN Tnr



selesai dilaksanakan karena ada permasalahan dengan lahan tersebut, kemudian Saksi Rahman, Terdakwa suruh pindah mengerjakan lahan di daerah dekat bandara Kalimantan. Lalu pekerjaan Sdr. Iksan als Icing yaitu membersihkan lahan, meratakan tanah dan apabila ada limbah batubaranya untuk diambil serta di kumpulkan belum selesai dilaksanakan karena ada permasalahan dengan lahan tersebut;

- Bahwa limbah mineral batubara yang sudah terlihat dari pekerjaan pematangan lahan di lahan Saksi Karim tersebut sekitar 100 (seratus) Ton, namun belum Terdakwa belum ambil karena ada permasalahan lahan antara Saksi Karim dan Saksi Eddy Tanair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Energi Batubara sebagaimana telah diubah di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*setiap orang*” adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa **Helmi Wahyono Bin (Alm) Imam Kasani**, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, hal ini juga didukung oleh keterangan saksi-saksi di persidangan, sehingga



dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat mengikuti jalannya sidang dengan baik, selain itu pertanggungjawaban yang dimintakan kepada Terdakwa telah memenuhi syarat psikiatris dimana Terdakwa tidak mengalami keadaan kegilaan yang mungkin ada sejak lahir dan syarat psikologis dimana Terdakwa tidak mengalami gangguan jiwa pada saat melakukan perbuatan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memenuhi sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam perkara ini apabila memenuhi unsur-unsur perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

**Ad.2. Melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat, yang mana Perizinan Berusaha dilaksanakan melalui pemberian nomor induk berusaha, sertifikat standar dan/atau izin;

Menimbang, bahwa pemberian izin dalam Perizinan Berusaha terdiri atas: IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian, IPR, SIPB, izin penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP serta IUP untuk Penjualan, yang mana Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang, sedangkan Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau



pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan atau kegiatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan, izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian adalah izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas, Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu, Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang Mineral atau Batubara, Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan Usaha Pertambangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kronologis peristiwa terungkapnya perbuatan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, pada awalnya pada tanggal 11 Agustus 2022 sekitar 18.00 Wita Saksi Eddy Tanair bertemu dengan Saksi Hammatang, lalu Saksi Eddy Tanair diperlihatkan foto bahwa lokasi di Jalan Raja Alam RT 09, Kel. Sei Bedungun, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau tepatnya Jalan Ring Road arah Tanjung Redeb tersebut dikerjakan dengan menggunakan alat berat berupa ekskavator dan ada pengerukan juga yang dilakukan dan Saksi Eddy Tanair juga mendapat telepon dari Saksi Sakariah yang memberikan informasi ada yang menyerobot lahan milik Saksi Eddy Tanair dengan menggunakan alat berat ekskavator;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Agustus 2022 sekitar 09.00 Wita, Saksi Eddy Tanair mengajak Saksi Yusni Efendi untuk





melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Tanjung Redeb, kemudian oleh Polsek Tanjung Redeb melakukan mediasi antara pihak Terdakwa selaku pihak yang mengerjakan lahan tersebut dengan pihak Saksi Eddy Tanair, dengan kesepakatan pihak Terdakwa menghentikan aktivitas pengerukan lahan dan mengeluarkan alat berat dari lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian dari pihak Saksi Eddy Tanair juga mengajukan permohonan kepada Badan Pertanahan Nasional (Kantor Pertanahan Kabupaten Berau) untuk dilakukan pengukuran ulang di lokasi bidang tanah tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2022 sekitar 11.00 Wita, Saksi memberitahukan kepada Saksi Hendry D. Tanair bahwa lahannya di duga diserobot oleh Terdakwa, lalu Saksi meminta agar Saksi Hendry D. Tanair mengirimkan sertifikat tanahnya, kemudian Saksi Hendry D. Tanair bersama Saksi Yusni mendatangi lahan yang diserobot oleh Terdakwa tersebut, setelah bertemu Terdakwa, Terdakwa menunjukkan surat tanah dan memberitahukan bahwa pengerukan lahan tersebut tidak dilakukan di atas lahan Saksi Eddy Tanair, melainkan di atas lahan milik orang lain yang berbatasan dengan lahan milik Saksi Eddy Tanair;

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 Agustus 2022 sekitar jam 09.00 Wita, dilakukan pengukuran lahan dari pihak BPN, yang juga dihadiri oleh pihak Terdakwa dan pihak Polsek Tanjung Redeb, pengukuran yang dilakukan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (Kantor Pertanahan Kabupaten Berau) tidak jadi dilakukan karena adanya keributan dari pihak Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 2 September 2022 sekitar jam 09.00 Wita, kembali dilakukan pengukuran lahan dari pihak BPN, yang mana pihak Terdakwa tidak hadir dan pihak Polsek Tanjung Redeb, pengukuran yang dilakukan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (Kantor Pertanahan Kabupaten Berau) berjalan dengan lancar;

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 September 2022, Saksi Eddy Tanair mendapatkan hasil dari pengukuran ulang tersebut yaitu Peta Bidang atas Sertipikat Hak Milik Nomor 02231 dengan luas  $\pm 6.055$  M2 (enam ribu lima puluh lima) meter persegi sesuai dengan SHM milik Saksi Hendry Tanair, kemudian Saksi Hendry D. Tanair melalui kuasa hukumnya melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polres Berau;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengaitkan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dengan unsur perbuatan pidana, dengan memperhatikan kronologis peristiwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan diduga melakukan penambangan batubara tanpa ijin tersebut dimana Terdakwa sebagai pengelolanya dan Sdr. Rahman sebagai operator alat berat dan oleh Sdr. Iksan als Iclang (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum kejadian dugaan penambangan batubara tanpa ijin yang dilakukan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 di Jalan Raja Alam RT 09, Kel. Sei Bedungun, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau tepatnya jalan Ring Road arah Tanjung Redeb;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dasar Terdakwa mengerjakan atau mengelola lahan/tanah di Jln. Raja Alam RT 09, Kel. Sei Bedungun, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau adalah Surat Perjanjian Pematangan lahan antara Terdakwa sebagai pihak kedua selaku pengelola dengan Saksi Karim sebagai pihak pertama selaku pemilik tanah/lahan tanggal 10 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa yang Terdakwa ketahui dasar Saksi Karim memiliki lahan/tanah di Jalan Raja Alam RT 09, Kel. Sei Bedungun, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau yang Terdakwa kerjakan untuk pematangan lahan tersebut adalah Surat Pernyataan Penguasaan Tanah, tanggal 16 April 1993 atas nama Sdr. Karim;

Menimbang, bahwa inti dari perjanjian tertulis antara Terdakwa dengan Saksi Karim adalah mengenai pematangan lahan antara Terdakwa sebagai pengelola dengan Saksi Karim sebagai yang mengaku pemilik tanah/lahan tersebut yaitu Saksi Karim memberikan ijin kepada Terdakwa untuk melakukan pekerjaan pematangan lahan di lahannya, apabila saat pekerjaan terdapat akar, pepohonan maupun batu bara maka dianggap sebagai limbah dan untuk menjual limbah tersebut, atas penjualan limbah tersebut apabila ada keuntungan agar membagi keuntungan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pekerjaan pematangan lahan tersebut dengan menggunakan alat berat berupa 1 (satu) unit Exavator PC 200 tipe 320 GC warna kuning merek Caterpillar dengan operator Saksi Rahman dan 1 (satu) unit alat berat jenis Exavator PC 200 merek Komatsu warna kuning dioperasikan Sdr. Iksan Als Iclang dan pemilik alat berat adalah Terdakwa sendiri;

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 132/Pid.B/LH/2023/PN Tnr



Menimbang, bahwa limbah mineral batubara yang sudah terlihat dari pekerjaan pematangan lahan di lahan Saksi Karim tersebut sekitar 100 (seratus) Ton, namun belum Terdakwa belum ambil karena ada permasalahan lahan antara Saksi Karim dan Saksi Eddy Tanair;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki perizinan untuk Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan, izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian adalah izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas, Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan memperhatikan niat serta perbuatan Terdakwa, bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "*melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35*" telah terpenuhi;

**Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur ini maka, unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*yang melakukan*" adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*yang menyuruh melakukan*" adalah paling sedikit ada dua orang, yakni yang menyuruh dan dan yang disuruh, sehingga bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, tetapi ia menyuruh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*yang turut melakukan*" adalah bersama-sama melakukan, sehingga paling sedikit ada dua orang yakni orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana, yang kemudian orang itu semuanya melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap, bahwa pekerjaan Saksi Rahman yaitu membersihkan lahan, meratakan tanah dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat parit untuk pembuangan air belum selesai dilaksanakan karena ada permasalahan dengan lahan tersebut, kemudian Saksi Rahman, Terdakwa suruh pindah mengerjakan lahan di daerah dekat bandara Kalimantan. Lalu pekerjaan Sdr. Iksan als Ichang yaitu membersihkan lahan, meratakan tanah dan apabila ada limbah batubaranya untuk diambil serta di kumpulkan belum selesai dilaksanakan karena ada permasalahan dengan lahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa dalam melakukan perbuatannya juga melakukan bersama-sama dengan Sdr. Rahman dan Sdr. Iksan, yang mana menurut pendapat Majelis Hakim antara Terdakwa dengan Sdr. Iksan juga memiliki kesamaan sikap batin dan perbuatan yakni mengambil limbah batubara untuk dikumpulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan*" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Energi Batubara sebagaimana telah diubah di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 132/Pid.B/LH/2023/PN Tnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Exavator PC 200 Type 320 Merk Catepillar Warna Kuning yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain dan lingkungan sekitar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum menikmati hasil pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Energi Batubara sebagaimana telah diubah di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Helmi Wahyono Bin (alm) Imam Kasani** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta melakukan penambangan tanpa izin**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dan **denda sebesar Rp500.000.00,00 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan jika pidana





denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Exavator PC 200 Type 320 Merk Catepillar Warna Kuning;

**Dirampas untuk Negara;**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redep, pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023, oleh kami, Indra Lesmana Karim, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rudy Haposan Adiputra, S.H., dan M. Azhar Rasyid Nasution, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dahlia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redep, serta dihadiri oleh Ito Azis Wasitomo, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Berau dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudy Haposan Adiputra, S.H.

Indra Lesmana Karim, S.H.

M. Azhar Rasyid Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dahlia, S.H.

